

PEMERINTAH
KOTA JAMBI
TAHUN 2025



KUA 2026

**KEBIJAKAN
UMUM ANGGARAN (KUA)**

TAHUN ANGGARAN 2026

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA JAMBI
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI
NOMOR : 100.3.7/ 1478 /DPRD/2025
TANGGAL : 20 OKTOBER 2025

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Dr.dr. H. MAULANA, M.K.M.
Jabatan : Wali Kota Jambi
Alamat Kantor : Jalan Jend. Basoeeki Rahmad Nomor 01 Kota Baru Jambi
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Jambi

2. a. Nama : KEMAS FARIED ALFARELLY, S.E.
Jabatan : Ketua DPRD Kota Jambi
Alamat Kantor : Jalan Zainir Havis Nomor 01 Kota Baru Jambi

b. Nama : MUHAMMAD YASIR, S.Pd., M.M.
Jabatan : Wakil Ketua I DPRD Kota Jambi
Alamat Kantor : Jalan Zainir Havis Nomor 01 Kota Baru Jambi

c. Nama : H. JEFRIZEN, S.E.
Jabatan : Wakil Ketua II DPRD Kota Jambi
Alamat Kantor : Jalan Zainir Havis Nomor 01 Kota Baru Jambi

d. Nama : NAIM, S.H.
Jabatan : Wakil Ketua III DPRD Kota Jambi
Alamat Kantor : Jalan Zainir Havis Nomor 01 Kota Baru Jambi

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jambi

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD TA 2026.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2026.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD TA 2026 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Jambi, 20 Oktober 2025

WALI KOTA JAMBI

Selaku,
PIHAK PERTAMA



Dr. dr. H. MAULANA, SKM., MKM.

PIMPINAN DPRD KOTA JAMBI

Selaku,
PIHAK KEDUA



KEMAS FARIED ALFARELLY, S.E.
KETUA



MUHAMMAD YASSIR, S.Pd., M.M.
WAKIL KETUA I



H. JEFRIZEN, SE
WAKIL KETUA II



NAIM, S.H.
WAKIL KETUA III

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD TA 2026 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Jambi, 20 Oktober 2025

WALI KOTA JAMBI

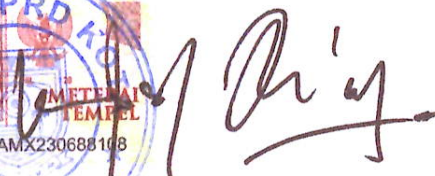
Selaku,
PIHAK PERTAMA



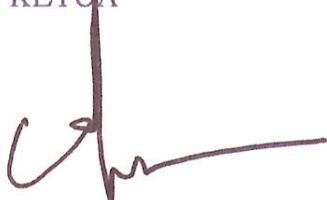
Dr. dr. H. MAULANA, SKM., MKM.

PIMPINAN DPRD KOTA JAMBI

Selaku,
PIHAK KEDUA



KEMAS FARIED ALFARELLY, S.E.
KETUA



MUHAMMAD YASSIR, S.Pd., M.M.
WAKIL KETUA I



H. JEFRIZEN, SE
WAKIL KETUA II



NAIM, S.H.
WAKIL KETUA III

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) 1**
- 1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD 2**
- 1.3 Dasar Hukum 2**

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

- 2.1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro 5**
- 2.2 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 5**
 - 2.2.1 Kondisi Perekonomian Kota Jambi 6**
 - 2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi 6
 - 2.2.1.2 Pendapatan Perkapita10
 - 2.2.1.3 Inflasi 11
 - 2.2.1.4 Koefisien Gini 12
 - 2.2.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah 14**
- 2.3 Arah Kebijakan Keuangan daerah 15**

BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

- 3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN 16**
- 3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD 19**
 - 3.2.1 Prioritas Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2026 19
 - 3.2.2 Prioritas Pembangunan Kota Jambi Tahun 2026 21

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

- 4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan
Untuk Tahun Anggaran 2026 24**
 - 4.1.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah 24**
- 4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah
(PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain - lain Pendapatan Daerah
yang Sah Tahun Anggaran 2026 25**
 - 4.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 25**
 - 4.2.2 Pendapatan Transfer 26**

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

- 5.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja 28**
 - 5.1.1 Kebijakan Umum Belanja Daerah 29**
 - 5.1.2 Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah
dan Organisasi Perangkat Daerah 31**
- 5.2 Rencana Belanja Daerah 31**

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

- 6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan 32**
- 6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan 33**

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN 34

BAB VIII PENUTUP 35

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Kota Jambi Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2022 202	8
Tabel 2.2 Laju Pertumbuhan PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran	9
Tabel 3.1 Prioritas Pembangunan Provinsi Jambi dan Arah Kebijakan	20
Tabel 3.2 Prioritas Pembangunan Kota Jambi dan Arah Kebijakan	21
Tabel 3.3 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kota Jambi Tahun 2026	23
Tabel 4.1 Target APBD Kota Jambi Tahun 2025 dan Proyeksi Tahun 2026	26
Tabel 4.2 Target Pendapatan Transfer APBD Kota Jambi Tahun 2025 dan Proyeksi Tahun 2026	27
Tabel 5.1 Target Belanja Daerah Tahun 2025 dan Rencana Belanja Daerah Tahun 2026	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Jambi dan Kota Jambi (%) Tahun 2022-2024	7
Gambar 2.2 PDRB ADHB Per Kapita Kota Jambi Tahun 2022-2024	10
Gambar 2.3 Inflasi dan Pertumbuhan PDRB ADHK Per Kapita Kota Jambi Tahun 2020–2024	12
Gambar 2.4 Perkembangan Koefisien Gini Kota Jambi Tahun 2020 – 2023	13

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Jambi dan Kota Jambi (%) Tahun 2021- 2024	6
Gambar 2.2 Perkembangan Inflasi Kota Jambi Tahun 2020 – 2024	7

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah Menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman umum APBD. Pemerintah Kota Jambi telah Menyusun RKPD Tahun Anggaran 2026 dan telah ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Jambi yang menjadi dasar penyusunan KUA PPAS Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Jambi Tahun 2026. Berdasarkan RKPD tersebut, Pemerintah Kota Jambi Menyusun Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026, sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Jambi Tahun Anggaran 2026.

Harmonisasi Kebijakan Fiskal Pusat dan Daerah dijadikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memperkuat sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah, hal ini dituangkan pada Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dalam proses penyusunan APBD. Melalui harmonisasi dan sinergi kebijakan pusat dan daerah diharapkan akan meningkatkan kualitas belanja di daerah sehingga memberi manfaat yang nyata bagi masyarakat dan ekonomi daerah yang terefleksi pada peningkatan kualitas layanan publik, pengurangan kesenjangan antara pusat dan daerah serta antar daerah, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kesejahteraan serta meningkatnya kemandirian daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Strategi pencapaian yang dimaksud memuat langkah-langkah nyata dalam mencapai target. Selanjutnya kebijakan umum

APBD dituangkan dalam Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Penentuan prioritas penanganan pembangunan di Kota Jambi tidak lepas dari respon terhadap kondisi permasalahan dan tantangan, termasuk upaya dalam mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2026 sesuai dengan kewenangan daerah.

Selain itu, penyusunan KUA juga mengacu pada RPD Kota Jambi Tahun 2024-2026 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi Tahun 2025-2045, yakni Tahapan IV RPJPD. Oleh karena itu, penyusunan RPD Kota Jambi Tahun 2024-2026 mengacu pada RPJPD Kota Jambi Tahun 2025-2045, dan memperhatikan capaian- capaian yang telah diwujudkan oleh RPJMD 2018-2023.

1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2026 adalah sebagai pedoman penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kota Jambi Tahun Anggaran 2026 dan selanjutnya menjadi pedoman penyusunan APBD Tahun 2026.

1.3 Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kota Jambi Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
8. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Republik Indonesia 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 288 Tahun 2020);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2024 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 09 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2033. (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2013 Nomor 9);
17. Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Jambi Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2023 Nomor 11).

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro

Asumsi dasar ekonomi makro untuk tahun 2025-2026, yang disepakati oleh pemerintah dan DPR, mencakup beberapa indikator utama. Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan antara 5,2% hingga 5,8% terhadap PDB. Tingkat inflasi diperkirakan berada pada kisaran 1,5% hingga 3,5%. Nilai tukar Rupiah diasumsikan bergerak antara Rp16.500 hingga Rp16.900 per dolar AS. Suku bunga SBN 10 tahun diperkirakan berkisar antara 6,6% hingga 7,2%. Untuk Asumsi lainnya seperti Harga Minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan berkisar antara 60-80 US dolar/barel, Lifting minyak bumi ditergetkan antara 600-620 ribu barel per hari, Lifting Gas Bumi diproyeksikan antar 953-1.017 ribu barel setara minyak per hari.

2.2 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi makro daerah tahun 2026 akan difokuskan pada penguatan ekonomi domestik, peningkatan kualitas belanja, dan menjaga stabilitas makroekonomi. Beberapa fokus utama meliputi peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, dan penurunan angka kemiskinan. Selain itu, kebijakan juga akan diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi, termasuk ketahanan pangan dan energi, serta peningkatan kualitas pendidikan dan Kesehatan.

Tahun 2026 merupakan tahun ketiga dari RPD Kota Jambi tahun 2024-2026, arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi kepala daerah, serta isu strategis daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan perekonomian terkini, serta mengacu dan menyelaraskan dengan arahan dan kebijakan perencanaan peningkatan perekonomian Nasional (RKP), Provinsi Jambi (RKPD) dan Kota Jambi (RPJPD).

2.2.1 Kondisi Perekonomian Kota Jambi

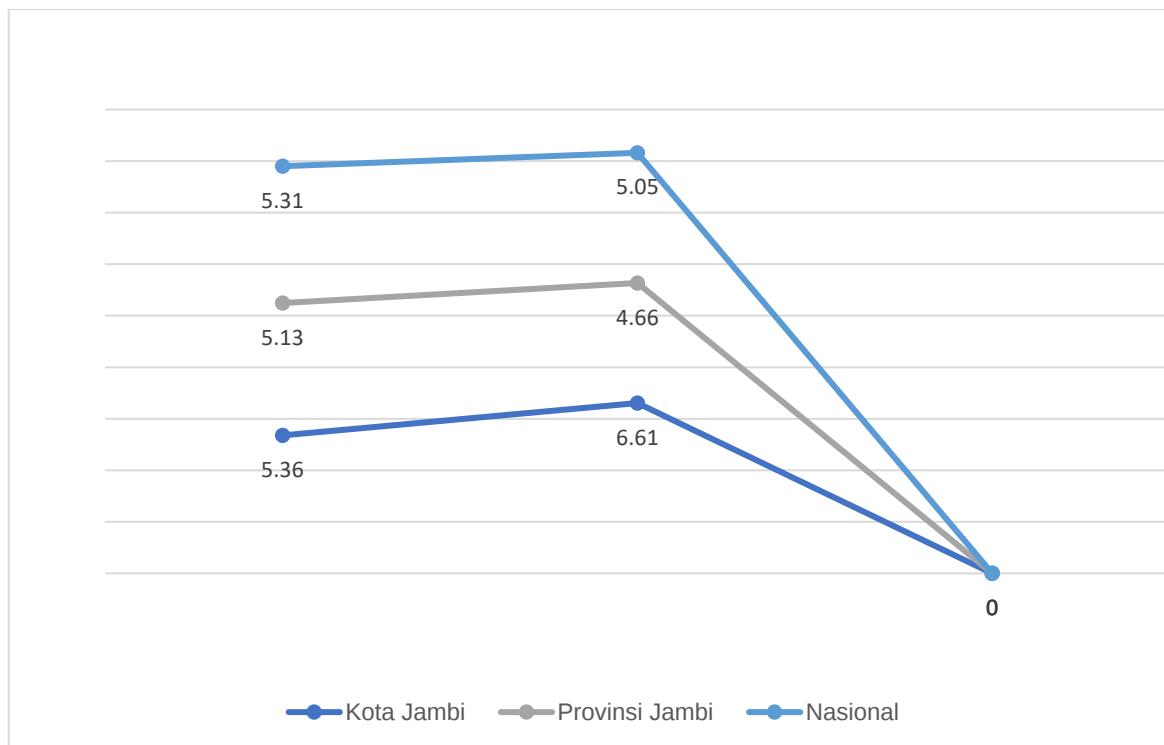
Kerangka ekonomi makro Kota Jambi tahun 2026 disusun berdasarkan kondisi perekonomian pada tahun 2024 dan 2025. Pengenalan dan pemahaman terhadap kondisi riil daerah menjadi dasar dalam penetapan tujuan pembangunan daerah serta perencanaan program pembangunan. Dengan analisis makro ekonomi daerah, dapat diidentifikasi pencapaian indikator makro ekonomi, pembangunan daerah, serta proyeksi kapasitas fiskal daerah.

Pertumbuhan ekonomi Kota Jambi pada tahun 2026 tetap tumbuh positif sebesar 4,1%, meskipun mengalami sedikit perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun demikian, kondisi perekonomian Kota Jambi diperkirakan akan terus membaik seiring dengan tren pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional.

Struktur perekonomian Kota Jambi ditopang oleh sektor-sektor unggulan yang menjadi penggerak utama ekonomi, yaitu perdagangan besar dan eceran, industri pengolahan, serta transportasi dan pergudangan. Pada tahun 2026, semua sektor dalam lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif, dengan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 12,8%, diikuti oleh sektor informasi dan komunikasi yang tumbuh sebesar 10,9%.

2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian di suatu wilayah. Umumnya, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) diukur dengan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Dalam rentang tahun 2020-2022, Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Jambi pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -4,24% kemudian meningkat tahun 2021 menjadi 4,08% dan terus sampai dengan tahun 2022 menjadi 5,36% berada di atas Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi, yaitu sebesar 5,13% dan Laju Pertumbuhan Nasional sebesar 5,31 %. Untuk mengetahui perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Jambi dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: BPS, 2024

Gambar 2.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Jambi dan Kota Jambi (%)
Tahun 2022-2024.

Untuk melihat secara lengkap sektor-sektor yang berkontribusi terhadap laju pertumbuhan ekonomi Kota Jambi dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1

Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Kota Jambi Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2022–2024

Sektor PDRB	Tahun		
	2022	2023	2024
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.23	1.45	2.20
B. Pertambangan dan Penggalan	-0,15	-9,07	-2,51
C. Industri Pengolahan	3.55	0.50	3.19
D. Pengadaan Listrik dan Gas	11.76	11.77	6.33
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.25	2.19	2.76
F. Konstruksi	-0,93	6.23	4.49
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.45	9.97	2.84
H. Transportasi dan Pergudangan	16.91	10.28	6.35
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	23.34	10.50	11.25
J. Informasi dan Komunikasi	9.04	7.26	4.87
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	-1,06	0.19	1.34
L. Real Estate	4.38	3.03	3.28
M.N. Jasa Perusahaan	19.23	14.14	12.35
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,58	2.33	10.00
P. Jasa Pendidikan	2.93	2.30	7.39
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-2,24	4.13	13.13
R.S.T.U. Jasa lainnya	9.86	7.93	8.34
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5.37	6.18	4.98

Sumber: BPS Kota Jambi, 2026

Pertumbuhan ekonomi Kota Jambi 3 (tiga) Tahun terakhir (2021-2023), cukup baik diatas pertumbuhan ekonomi Provinsi dan Nasional, sehingga menjadi modal dasar untuk mampu mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi untuk tahun berikutnya. Secara konseptual, pertumbuhan ekonomi tahun n dipengaruhi oleh pertumbuhan tahun sebelumnya ($n-1$ atau $n-2$ bahkan untuk lag yang lebih panjang misalnya 5 tahun).

Dari besaran nilai PDRB, dapat digambarkan kontribusi nilai tambah setiap kategori dalam pembentukan PDRB atau distribusi persentase kategorial terhadap pembentukan PDRB sehingga terlihat struktur perekonomiannya. Semakin besar persentase suatu kategori semakin besar pengaruh kategori tersebut dalam perkembangan ekonomi suatu daerah, sehingga akan tampak kategori-kategori yang menjadi pemicu pertumbuhan di wilayah bersangkutan.

Tabel 2.2

Laju Pertumbuhan PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Miliar Rupiah)

Komponen Pengeluaran PDRB	Tahun		
	2022	2023	2024
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	20755,2	22382,98	24 109.65
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	573,8	656,11	772.57
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	6809,5	7047,33	7 565.65
Pembentukan Modal Tetap Bruto	7869,74	8814,27	9 240.72
Perubahan Inventori	479,88	606,85	480.60
Ekspor Barang dan Jasa	-300,07	643,24	1206.28
Produk Domestik Regional Bruto	36188,1	40150,8	43 375.48

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2026

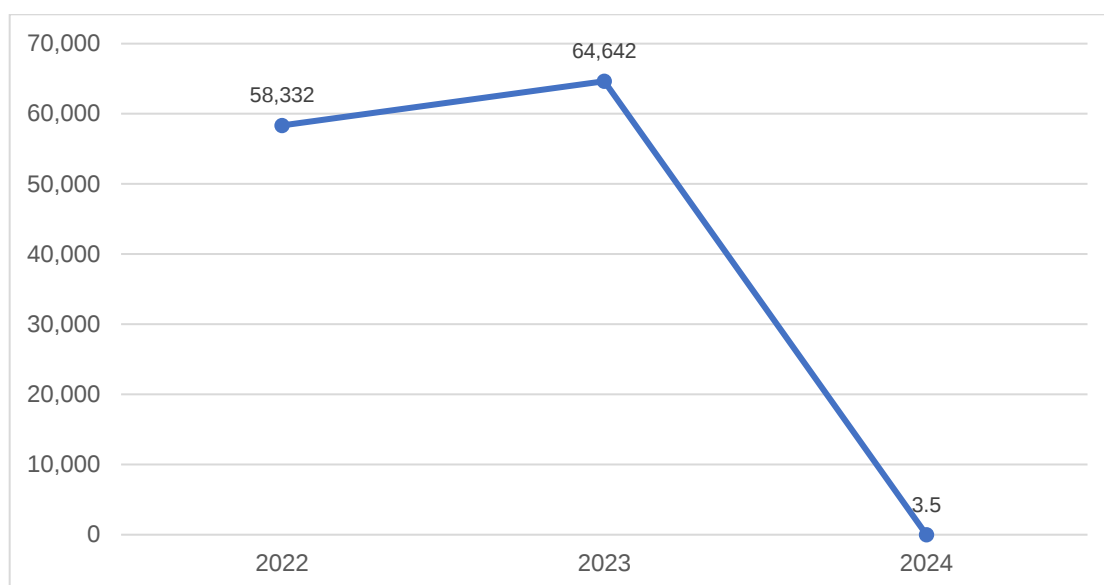
Pengeluaran konsumsi rumah tangga dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga masyarakat di Kota Jambi. Semakin besar rasio atau angka pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap pertambahan pendapatan perkapita masyarakat, maka semakin menunjukkan perbaikan dalam peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat Kota Jambi.

Secara total, pengeluaran konsumsi rumah tangga memiliki kecenderungan meningkat. Pada tahun 2021 total pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah sebesar 18.872,50 Milyar rupiah dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2023 sebesar 22.429,60 Milyar rupiah. Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah yang juga mengalami peningkatan pada masing-masing tahun. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Individu dan Pengeluaran Konsumsi Kolektif. Barang dan jasa individu merupakan barang dan jasa privat, dimana ciri-ciri barang privat adalah a) *Scarcity*, yaitu ada kelangkaan/keterbatasan dalam jumlah. b) *Excludable consumption*, yaitu konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu (biasanya harga). c) *Rivalrous competition*, yaitu konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa.

2.2.1.2 Pendapatan Perkapita

Produk Domestik Regional Bruto perkapita merupakan salah satu indikator produktivitas penduduk dihitung dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan. Produk Domestik Regional Bruto perkapita dapat dihitung atas dasar berlaku maupun atas dasar konstan.



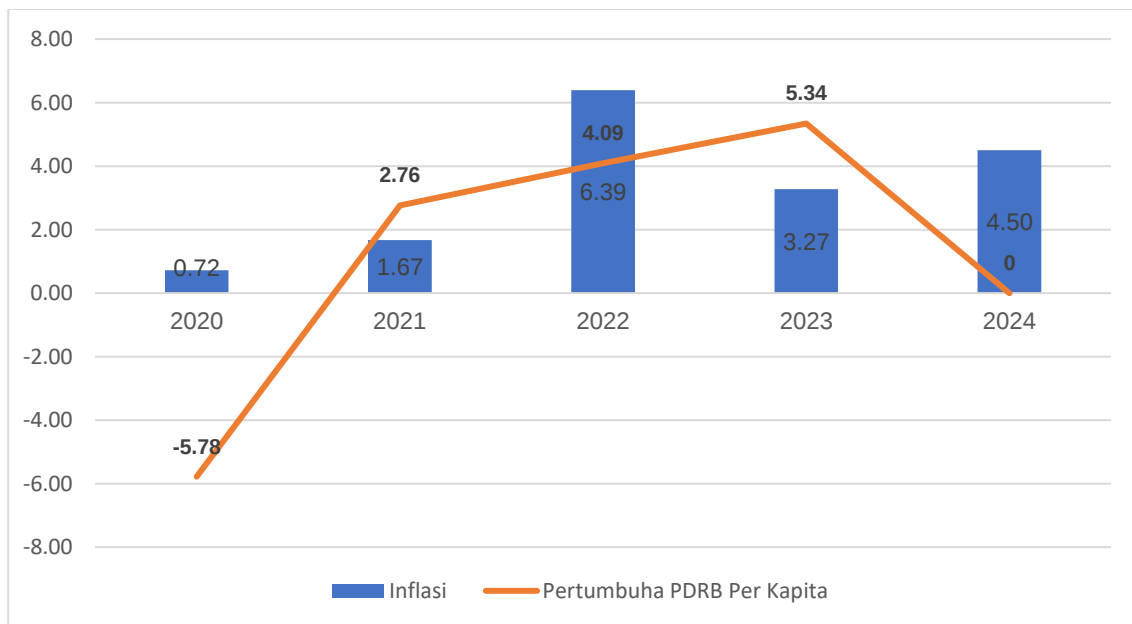
Sumber: BPS, 2026

Gambar 2.2
PDRB ADHB Per Kapita Kota Jambi Tahun 2022-2024 (Ribuan Rupiah)

PDRB perkapita Kota Jambi atas dasar harga berlaku selama tiga tahun terakhir menunjukkan peningkatan. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku Tahun 2022 mencapai 58.335,54 juta rupiah, angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan PDRB perkapita Tahun 2020 yaitu sebesar Rp 48,196.62 juta rupiah. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku ini belum mencerminkan kemampuan daya beli masyarakat yang sesungguhnya karena masih dipengaruhi oleh inflasi. Namun demikian perkembangan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan daya beli masyarakat di Kota Jambi mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Namun peningkatan PDRB perkapita ini, belum menggambarkan secara riil kenaikan daya beli masyarakat Kota Jambi karena masih tergantung pada faktor inflasi.

2.2.1.3 Inflasi

Pada Desember 2023, Kota Jambi mengalami inflasi Month to Month (m-t-m) sebesar 0,25 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 118,66. Pada kondisi Desember 2023, tingkat inflasi Kota Jambi Year to Date (ytd) akan memiliki angka yang sama dengan inflasi Year on Year (yoy), yaitu sebesar 3,27 persen. Inflasi Kota Jambi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks harga pada lima kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 0,53 persen; kelompok Kesehatan sebesar 0,38 persen; kelompok Transportasi sebesar 0,45 persen; kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 0,08 persen; dan kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 0,43 persen. Dalam pembentukan inflasi Kota Jambi sebesar 0,25 persen, andil terbesar dan sangat dominan berasal dari kelompok pengeluaran Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 0,1697 persen.



Sumber: BPS, 2026

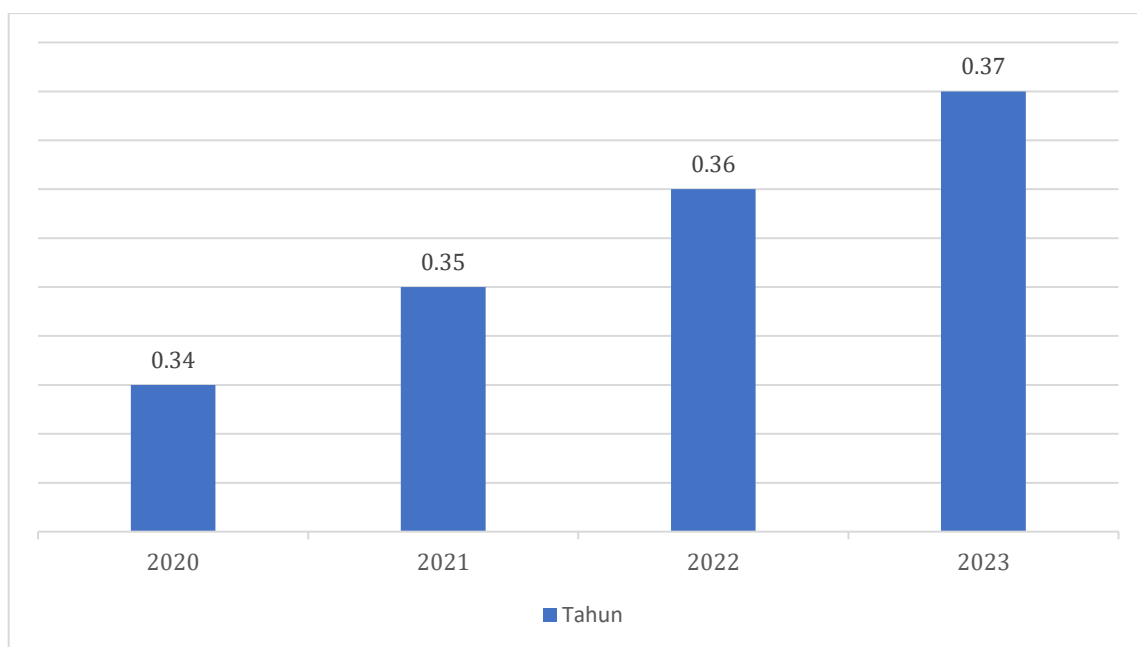
Gambar 2.3
Inflasi dan Pertumbuhan PDRB ADHK Per Kapita
Kota Jambi Tahun 2020 – 2024

Pada tahun 2023, inflasi berhasil dikendalikan menjadi 3,27%, yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, menunjukkan efektivitas kebijakan pengendalian harga yang telah dilakukan. Sementara itu, pertumbuhan PDRB per kapita masih cukup tinggi di angka 5,34%, yang mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi terus berkembang dan kesejahteraan masyarakat mulai mengalami perbaikan.

2.2.1.4 Koefisien Gini

Koefisien Gini merupakan salah satu indikator untuk mengetahui distribusi dan ketimpangan pendapatan penduduk. Tingkat ketimpangan pendapatan dapat dilihat melalui koefisien gini yang berkisar antara 0 dan 1. Semakin mendekati 0 artinya distribusi pendapatan semakin merata. Sebaliknya, semakin mendekati 1 artinya distribusi pendapatan semakin tidak merata. Menurut Simon Kuznets mengenai *extensive growth*, semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan akan semakin timpang. Namun, seiring dengan terus meningkatnya pertumbuhan ekonomi, pemerataan distribusi pendapatan akan berjalan dengan sendirinya.

Koefisien Gini di Kota Jambi tahun 2023 mencapai sebesar 0,37 mengalami peningkatan dibandingkan capaian pada tahun 2022 yang sebesar 0,36. Namun demikian hal tersebut masih dalam batas kewajaran, sehingga memberikan implikasi terhadap menurunnya jumlah penduduk berpendapatan rendah dan ketimpangan pendapatan antara penduduk berpendapatan tinggi dan penduduk berpendapatan rendah. Dengan memperhatikan capaian tingkat pertumbuhan ekonomi dan koefisien gini di Kota Jambi pada tahun-tahun sebelumnya, serta upaya pemerintah untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka dalam kondisi normal koefisien gini di Kota Jambi Tahun 2024 diproyeksikan sebesar 0,34.



Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2023

Gambar 2.4
Perkembangan Koefisien Gini Kota Jambi Tahun 2020-2023

Kondisi ketimpangan pendapatan tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan pengeluaran perkapita (pendapatan) penduduk Kota Jambi mampu mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat. Peningkatan pendapatan yang diterima golongan mampu disubstitusi dengan meningkatnya penerimaan pendapatan masyarakat golongan menengah kebawah.

2.2.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Dalam pola dan kondisi normal, kebijakan ekonomi daerah di Kota Jambi untuk tahun 2026 diarahkan dalam rangka pencapaian daya saing daerah yang tangguh. Pencapaian daya saing daerah yang tangguh dimaknai sebagai upaya meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, yang kemudian mempunyai dampak multiplier terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan dan implementasinya di prioritaskan melalui pengembangan produk unggulan lokal Kota Jambi yang komparatif dan kompetitif. Berbasis pertumbuhan ekonomi lima tahun terakhir (2018-2022), diperkirakan ekonomi Kota Jambi akan tumbuh sekitar 6,7 persen tahun 2026.

Menyikapi kondisi ekonomi dan inflasi terkini, Pemerintah Kota Jambi berkomitmen untuk terus memperkuat respons kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memastikan berlanjutnya penurunan inflasi. Adapun beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- Mendorong akselerasi realisasi belanja pemerintah daerah untuk memberikan *multiplier effect* terhadap pemulihan ekonomi.
- Mendorong Pengembangan produk unggulan daerah melalui peningkatan produktivitas serta pemanfaatan teknologi digital dalam rangka perluasan pemasaran. Adapun peningkatan SDM dilakukan melalui bimbingan teknis dan pelatihan.
- Penguatan kinerja UMKM melalui perluasan akses pasar, kemudahan akses pembiayaan, dan transformasi UMKM menjadi *go digital* dengan pendampingan dan bimbingan teknis secara intensif.
- Peningkatan kegiatan promosi investasi terhadap sektor ekonomi yang dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru, misalnya pengembangan industri pariwisata serta industri kreatif. Selain itu, *mempersiapkan clean and clear project* seperti peraturan/perizinan, pajak/retribusi, pembebasan lahan, dan infrastruktur.
- Dari sisi pengendalian inflasi, dalam rangka menjaga kestabilan harga di daerah dan menyikapi potensi risiko ke depan, peningkatan sinergi antar TPID, baik Provinsi Jambi maupun Kota Jambi.

2.3 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, aspek keuangan merupakan salah satu faktor sangat strategis, karena keuangan merupakan sarana utama bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan fungsi pemerintahan, pembangunan maupun fungsi pelayanan, maka untuk itu pemerintah daerah dituntut untuk mampu menggali potensi pendapatan dan memanfaatkan secara optimal dana yang tersedia, selain itu juga pemerintah dituntut untuk mengelola administrasi keuangan tersebut dengan sebaik-baiknya, yaitu efektif, efisien, akuntabel sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, serta memperhatikan asas-asas kepatutan.

Untuk mengetahui tingkat dan pertumbuhan pendapatan masyarakat, perlu disajikan statistik Pendapatan Nasional/Regional secara berkala, untuk digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan nasional atau regional khususnya di bidang ekonomi. Angka pendapatan nasional/regional dapat dipakai juga sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat/daerah, maupun swasta.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah regional domestik suatu daerah yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam tahun tertentu atau periode tertentu. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu. Jumlah nilai barang dan jasa akhir yang disediakan dari produksi harus sama dengan nilai barang yang digunakan. PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian suatu daerah dalam tahun atau periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan.

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN

Berdasarkan RPJMN Tahun 2025-2029, kebijakan pembangunan nasional diarahkan pada upaya pencapaian visi dan misi pembangunan nasional tahun 2025- 2029. Visi **“BERSAMA INDONESIA MAJU MENUJU INDONESIA EMAS 2045”**, yang dilakukan melalui **delapan** misi pembangunan (Asta Cita) yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
7. Memperkuat reformasi politik hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Asta Cita memuat 17 program prioritas presiden yang mencakup rencana pembangunan diberbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat/Quick Wins. Untuk menjawab permasalahan serta tantang utama secara cepat, tepat dan terukur, maka dilakukan lah upaya-upaya tersebut. 17 Program Prioritas Presiden tersebut ialah:

1. Mencapai Swasembada Pangan, Energi, dan Air
 2. Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara
 3. Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi
 4. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
 5. Pemberantasan Kemiskinan
 6. Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba
 7. Menjamin Tersedianya Pelayanan Kesehatan bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan Penyediaan Obat untuk Rakyat
 8. Penguatan Pendidikan, Sains, dan Teknologi serta Digitalisasi
 9. Penguatan Pertahanan dan Keamanan Negara dan Pemeliharaan Hubungan Internasional yang Kondusif
 10. Penguatan Kesenjangan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak serta Penyandang Disabilitas
 11. Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup
 12. Menjamin Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida Langsung ke Petani
 13. Menjamin Pembangunan Hunian Berkualitas Terjangkau Bersanitasi Baik untuk Masyarakat Perdesaan/Perkotaan dan Rakyat yang membutuhkan
 14. Melanjutkan Pemerataan Ekonomi dan Penguatan UMKM melalui Program Kredit Usaha dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta Kota-Kota Inovatif-Karakteristik-Mandiri Lainnya
 15. Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis Sumber Daya Alam (SDA), termasuk Sumber Daya Maritim untuk membuka Lapangan Kerja yang Seluas-luasnya dalam mewujudkan Keadilan Ekonomi
 16. Memastikan Kerukunan Antarumat Beragama, Kebebasan Beribadah, Pendirian dan Perawatan Rumah Ibadah
 17. Pelestarian Seni Budaya, Peningkatan Ekonomi Kreatif, dan Peningkatan Prestasi Olahraga.
- 8 (delapan) Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), diantaranya:
1. Memberikan Makan Siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil
 2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di Kabupaten
 3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional
 4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu di renovasi
 5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut
 6. Menaikan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara.

7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan Meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) ke 23%.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2026: **“Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”**, maka sasaran pembangunan diarahkan kepada:

1. Pertumbuhan Tinggi Berkelanjutan
2. Penurunan Kemiskinan
3. Sumber Daya Manusia Berkualitas

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2026 maka sasaran dan target yang harus dicapai Pemerintah Pusat pada akhir tahun 2026, antara lain antara lain meliputi :

1. Pertumbuhan Ekonomi (%) : 5,8-6,3
2. Penurunan Intensitas Emisi GRK (%): 37,14
3. GNI Per Capita : 5.870
4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup : 76,67
5. Kemiskinan Ekstrem (%) : 0
6. Tingkat Kemiskinan (%) : 6,5-7,5
7. Tingkat Pengangguran Terbuka (%) : 4,44 – 4,96
8. Rasio Gini : 0,377 – 0,380
9. Indeks Modal Manusia : 0,57

3.2 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD

Pembangunan Kota Jambi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jambi dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Jambi yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik ditingkat provinsi maupun tingkat nasional. Tema pembangunan Kota Jambi pada tahun perencanaan 2026 adalah “**TRANSFORMASI PEMBANGUNAN UNTUK PERTUMBUHAN DAN KEBERLANJUTAN**”.

RKPD Kota Jambi Tahun 2026 mengacu pada Rancangan RPJMD Kota Jambi Tahun 2025-2029 yang telah mengakomodir visi misi Kepala Daerah Terpilih dan RPJPD Kota Jambi Tahun 2025-2045. Penyusunan RKPD Kota Jambi Tahun 2026 bersamaan dengan disusunnya RPJMD Kota Jambi Tahun 2025-2029.

3.2.1 Prioritas Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2026

Tema Rencana Pembangunan Provinsi Jambi sebagaimana tertuang dalam RKPD Provinsi Jambi Tahun 2026 adalah “Peningkatan Produktivitas untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, Berkelanjutan dan Berdaya Saing” dengan prioritas yaitu:

1. Pembangunan Ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan
2. Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan
3. Peningkatan dan Pemerataan Layanan infrastruktur daerah
4. Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Demokratis
5. Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim

Tabel 3.1

Prioritas Pembangunan Provinsi Jambi dan Arah Kebijakan

No	Prioritas pembangunan Provinsi Jambi	Arah Kebijakan
1.	Pembangunan Ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	a. Meningkatkan nilai tambah pertanian, kehutanan dan perikanan melalui peningkatan produktivitas dan teknologi pengolahan rendah karbon b. Pengembangan sektor pariwisata, industri kreatif dan koperasi sektor produksi c. Peningkatan nilai tambah industri pengolahan d. Pengembangan ekosistem pekerjaan hijau serta pengembangan kompetensi tenaga kerja hijau e. Peningkatan penggunaan energi baru terbarukan f. Meningkatkan investasi daerah
2.	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	a. Pemerataan akses dan kualitas layanan pendidikan b. Pemerataan akses dan kualitas layanan kesehatan dan gizi masyarakat c. Meningkatkan kualitas pemuda serta pemenuhan dan perlindungan hak perempuan dan anak d. Meningkatkan kapasitas inovasi daerah e. Optimalisasi nilai budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter
3.	Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah	a. Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur dasar b. Penguatan infrastruktur konektivitas dan sarana penunjang logistik daerah c. Memperluas akses terhadap air minum dan sanitasi layak d. Penanganan permukiman kumuh
4.	Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Demokratis	a. Meningkatkan akuntabilitas dan kualitas layanan publik berbasis teknologi informasi b. Penerapan manajemen resiko c. Peningkatan kualitas ASN berbasis merit d. Optimalisasi Pendapatan Daerah e. Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam penyusunan kebijakan daerah
5.	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	a. Meningkatkan kolaborasi dalam pengurangan resiko bencana dan mitigasi bencana b. Mendorong implementasi perhutanan sosial lebih diperluas c. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup d. Meningkatkan kerjasama dalam penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

3.2.2 Prioritas Pembangunan Kota Jambi Tahun 2026

Prioritas pembangunan Kota Jambi untuk tahun 2026 berdasarkan RPD Kota Jambi 2025-2029 dan gambaran keterkaitan antara Program Prioritas yang tertuang dalam RPJMD dengan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.

Tabel 3.2

Prioritas Pembangunan Kota Jambi dan Arah Kebijakan

No	Prioritas Pembangunan Kota Jambi	Arah Kebijakan
1.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan Yang Berkelanjutan	a. Aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur antar wilayah, pengurangan genangan, perluasan cakupan layanan air bersih, keamanan dan kenyamanan transportasi, peningkatan kualitas perumahan dan permukiman serta pengurangan kawasan kumuh perkotaan; b. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dengan pengendalian tingkat pencemaran air dan udara serta pengurangan sampah domestik dan plastik; dan c. Pembangunan Rendah Karbon melalui penanganan limbah, pengelolaan lahan berkelanjutan dan Pengelolaan energi baru terbarukan.
2.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	a. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda melalui Peningkatan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas, Pengembangan budaya dan meningkatkan prestasi olahraga; dan b. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan melalui Pemenuhan cakupan layanan kesehatan dasar dan rujukan, Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan serta Perwujudan Kota Layak Anak.
3.	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	a. Penguatan sistem koordinasi strategis lintas pemangku kepentingan, serta pengembangan peran swasta dan masyarakat dalam menyelenggarakan pembangunan; b. Menginternalisasikan dan mengkonsolidasikan penerapan partisipasi masyarakat dengan pendekatan teknologi informasi, dan evidencebased policy (basis data dalam perumusan kebijakan) sebagai upaya mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah; dan c. Pengentasan kemiskinan ekstrem melalui Akselerasi penguatan ekonomi keluarga serta penguatan kapasitas usaha kelompok miskin dan rentan.
4.	Peningkatan Produktivitas, Pengembangan Pariwisata dan Investasi Daerah	a. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing melalui peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital; b. Peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil

No	Prioritas Pembangunan Kota Jambi	Arah Kebijakan
		dan Usaha Menengah Besar, Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan dan Peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi; c. Peningkatan investasi di sektor riil melalui kemudahan perizinan dan kemudahan berusaha; dan d. Peningkatan daya saing destinasi dan industri pariwisata.
5.	Good Governance	a. Pelayanan publik yang responsif, adaptif, berkualitas dan inovatif melalui tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa serta Birokrasi yang profesional, berintegritas, serta manajemen kinerja yang handal, efektif dan akuntabel; b. Mendorong pemanfaatan sumber-sumber pendanaan lain untuk meningkatkan kemandirian daerah; dan c. Peningkatan era digitalisasi yang memfasilitasi pengintegrasian informasi untuk tujuan peningkatan produktivitas, efisiensi, dan kualitas layanan.
6.	Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	a. Upaya Mengantisipasi Gangguan Trantibum terutama dalam menghadapi PEMILU dan PILKADA Serentak 2024; b. Aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal dapat memperkuat kohesi sosial, kerukunan, toleransi, gotong royong, dan kerja sama antarwarga sebagai syarat utama bagi keberhasilan pembangunan; dan c. Peningkatan tata kelola penanggulangan bencana daerah dan penguatan inovasi terhadap resiko kebencanaan.

Untuk mewujudkan kebijakan dan sasaran misi-misi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka disusunlah program-program pembangunan beserta indikator kinerja pembangunan. Capaian tersebut ditargetkan dapat ditempuh ke dalam target tahunan, sehingga kinerja pembangunan yang akan diimplementasikan oleh masing-masing OPD dapat terukur, terarah dan terkendali dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tabel 3.3

Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kota Jambi Tahun 2026

Prioritas Nasional 2026	Prioritas Provinsi Jambi 2026	Prioritas Kota Jambi 2026
PN 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan Yang Berkelanjutan
PN 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, serta mengembangkan industri kreatif dan agro-maritim di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan	
	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	
PN 4: Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	PP 2: Pembangunan SDM, sosial, dan budaya yang merata dan berkeadilan	Peningkatan kualitas sumber daya manusia
PN 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	PP 3: Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
PN 5: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	PP 1: Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif, dan berkelanjutan	Peningkatan produktivitas, pengembangan pariwisata, dan investasi daerah
PN 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HAM	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaptif dan demokratis	Good Governance
PN 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta pencegahan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaptif dan demokratis	
PN 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	PP 5: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Ketenteraman dan ketertiban umum
	PP 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya yang merata dan berkeadilan	

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksi untuk Tahun Anggaran 2026

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, aspek keuangan merupakan salah satu faktor sangat strategis, karena keuangan merupakan sarana utama bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan fungsi pemerintahan, pembangunan maupun fungsi pelayanan, maka untuk itu pemerintah daerah dituntut untuk mampu menggali potensi pendapatan dan memanfaatkan secara optimal dana yang tersedia, selain itu juga pemerintah dituntut untuk mengelola administrasi keuangan tersebut dengan sebaik-baiknya, yaitu efektif, efisien, akuntabel sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, serta memperhatikan asas-asas kepatutan.

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksi Tahun Anggaran 2026 akan tetap mengacu kepada asumsi - asumsi dasar perkembangan ekonomi makro daerah antara lain laju pertumbuhan ekonomi, inflasi regional serta berbagai kebijakan pemerintah yang berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi di daerah.

Disamping itu, kebijakan perencanaan pendapatan daerah juga mengacu kepada:

- a. aspek historis realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran sebelumnya;
- b. mencermati potensi sumber - sumber pendapatan yang tersedia, serta
- c. mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.1.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah menurut Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 13 merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait.

Pendapatan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 dikelompokkan atas:

- a) PAD, yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD pada umumnya terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang Sah;
- b) Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana insentif daerah;
- c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi pendapatan hibah, dana darurat, DBH pajak dari provinsi, dana penyesuaian dan otsus, serta bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemda lainnya.

4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2026

4.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Faktor-faktor yang berpengaruh dalam penerimaan PAD untuk Tahun Anggaran 2026 berdasarkan pada pertimbangan potensi pendapatan daerah dan berdasarkan dari hasil evaluasi atas penerimaan PAD dalam tahun berjalan. Adapun rincian Target Pendapatan Asli Daerah untuk Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp684.667.659.000,- terdiri dari :

- 1. Pajak Daerah sebesar Rp511.936.059.566.000,-
- 2. Retribusi Daerah sebesar Rp65.078.987.600.000,-
- 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp16.264.564.000,-
- 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebesar Rp91.388.047.834.000,-

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jambi Tahun 2025 dan Proyeksi Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 2.1. berikut ini:

Tabel 4.1

Target APBD Kota Jambi Tahun 2025 dan Proyeksi Tahun 2026

No.	Uraian	Target 2025	Proyeksi 2026
1.1	Pendapatan Asli Daerah	606.282.229.362	684.667.659.000
1.1.01	Pajak Daerah	466.574.801.314	511.936.059.566.000
1.1.02	Retribusi Daerah	40.000.000.000	65.078.987.600.000
	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	17.099.673.300	16.264.564.000
1.1.04	Lain-lain PAD yang sah	82.607.754.748	91.388.047.834.000

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2026

4.2.2 Pendapatan Transfer

Sesuai Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Pemerintah Pusat telah menentukan sumber-sumber pembiayaan melalui dana perimbangan agar daerah mampu melaksanakan kewenangannya secara optimal dan proporsional. Rencana penerimaan Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp941.394.802.000,-

Perkiraan Dana Perimbangan 2026 tersebut terdiri dari Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp41.432.103.000,- dan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp693.032.856.000,- Sedangkan Pendapatan Transfer Antar-Daerah Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp941.394.802.000,- Target Pendapatan Transfer Tahun 2025 dan Proyeksi Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 4.2. berikut ini:

Tabel 4.2
Target Pendapatan Transfer APBD Kota Jambi Tahun 2025 dan
Proyeksi Tahun 2026

No.	Uraian	Target 2025	Proyeksi 2026	Keterangan
4.2	Pendapatan Transfer	1.329.651.231.000	1.038.398.776.000	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.225.297.257.000	941.394.802.000	
4.2.1.02	Dana Perimbangan	1.225.297.257.000	941.394.802.000	
4.2.01.07	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	126.415.623.000	41.432.103.000	
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	843.652.579.000	693.032.856.000	
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	45.358.307.000	0	
42.01.09.002	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	209.870.748.000	206.929.843.000	
4.2.01.06	Dana Insentif Daerah (DID)	0	0	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	104.353.974.000	97.003.974.000	
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi	97.003.974.000	97.003.974.000	
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan	7.350.000.000	0	

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2026

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya, Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan.

Kebijakan bidang belanja daerah pada hakekatnya merupakan upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan berbagai kegiatan pembangunan yang dalam pelaksanaannya diselaraskan dengan prinsip keadilan dan kehati-hatian dalam mengalokasikan dan pengelolaan anggaran pembangunan secara efektif dan efisien.

Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Sedangkan untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah. Belanja Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, jenis, objek, dan rincian objek Belanja Daerah. Belanja Daerah menurut Program dan Kegiatan disesuaikan dengan Urusan Pemerintahan kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Program dan Kegiatan mencakup target dan Sasaran, indikator capaian Keluaran dan indikator capaian Hasil. Sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021, klasifikasi belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Merasionalkan belanja sangat penting agar belanja yang dikeluarkan dapat efektif dan efisien. Oleh karena itu formulasi kebijakan umum anggaran belanja daerah diarahkan pada program prioritas, yaitu pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang didukung dengan pembangunan infrastruktur wilayah untuk mendorong pertumbuhan sektor-sektor lainnya di Kota Jambi.

5.1.1 Kebijakan Umum Belanja Daerah

Kebijakan umum belanja daerah yang akan diterapkan oleh Pemerintah Kota Jambi adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Anggaran Tahun 2026 mempedomani:
 - a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 - b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2025 tentang tentang Standar Harga Satuan Regional;
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 - e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - f. Keputusan Wali Kota Jambi tentang Standar Satuan Harga; dan
 - g. Hasil Musrenbang RKPD Kota Jambi Tahun 2026.

2. Pengalokasian anggaran pada sub kegiatan harus secara efektif, efisien dan mendukung *local economic* serta berkorelasi langsung dengan output yang akan dihasilkan untuk mencapai kinerja hasil kegiatan, program, sasaran dan tujuan perangkat daerah serta Indikator Kinerja Utama Daerah dengan memperhatikan tema pembangunan Kota Jambi Tahun 2026 “*TRANSFORMASI PEMBANGUNAN UNTUK PERTUMBUHAN DAN KEBERLANJUTAN*”;
3. Untuk mengoptimalkan anggaran guna efektifitas pencapaian target, Perangkat Daerah melakukan pengembangan dan pengimplementasian INOVASI DAERAH sebagaimana program Pemerintah Kota Jambi *One Agency One Inovation*.

5.1.2. Kebijakan Belanja berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah

Arah kebijakan belanja daerah disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran yang berbasis kinerja, dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, prioritas pembangunan sesuai potensi dan permasalahannya, serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun depan.

5.2. Rencana Belanja Daerah

Target Belanja Daerah Tahun 2025 dan Rencana Belanja Daerah Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 5.1

Target Belanja Daerah Tahun 2025 dan Rencana Belanja Daerah Tahun 2026

No.	Uraian	Target Belanja 2025	Rencana Belanja Daerah 2026	Ket
1.	BELANJA OPERASI	1.604.470.074.794	1.655.509.553.158	
	Belanja Pegawai	954.454.297.666	973.872.835.429	
	Belanja Barang/Jasa	951.468.782.867	663.814.924.373	
	Belanja Bunga	0.00	0.00	
	Belanja Subsidi	0.00	0.00	
	Belanja Hibah	50.952.044.261	14.728.493.355	
	Belanja Bantuan Sosial	7.594.950.000	3.093.300.000	
2.	BELANJA MODAL	369.923.432.014	78.056.881.842	
	Belanja Modal Tanah	33.465.000.000	742.096.880	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	77.233.562.681	4.880.455.957	
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	86.400.086.173	10.705.410.000	
	Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi	158.607.127.763	61.728.919.005	
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.872.429.667	0.00	
	Belanja Modal Aset Lainnya	245.225.730	0.00	
3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.982.727.770	10.000.000.000	
	Belanja Tidak Terduga	3.982.727.770	10.000.000.000	
4.	BELANJA TRANSFER	1.359.411.231.000	41.432.103.000	
	Belanja Bagi Hasil	126.415.623.000	41.432.103.000	
	Belanja Bantuan Keuangan	37.110.000.000	0.00	
	BELANJA DAERAH	1.978.276.234.579	1.743.566.435.000	

Sumber: Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2026

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, Penerimaan Piutang Daerah, dan Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu

SiLPA digunakan untuk menutupi defisit anggaran. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Laporan Realisasi Keuangan Semester I dan prognosis untuk Semester II, maka SiLPA Tahun Anggaran 2026 dapat diprediksi. Penggunaan dana SiLPA ini diprioritaskan bagi kegiatan-kegiatan yang belum dapat diselesaikan dalam tahun anggaran 2026, karena alasan teknis atau operasional yang diperkenankan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Prioritas selanjutnya adalah untuk membiayai kegiatan-kegiatan pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat. Terakhir baru diperuntukkan bagi kegiatan investasi daerah. Pemerintah Kota Jambi pada tahun anggaran 2026 menganggarkan sebesar Rp20.500.000.000,-

b. Penerimaan Pinjaman Daerah

Pada Tahun anggaran 2026, Pemerintah Kota Jambi tidak menganggarkan penerimaan dari pinjaman daerah.

c. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

Sumber penerimaan pembiayaan ini untuk tahun anggaran 2026 tidak ada.

d. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penerimaan Pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Pengeluaran Pembiayaan Daerah dapat digunakan untuk:

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran 2026 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai Penyertaan Modal Daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

A. Bidang Pendapatan

- Memperkuat pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mengoptimalkan sumber pendapatan;
- Mendorong kinerja daerah untuk mengakses sumber-sumber pendapatan transfer pemerintah pusat (DAU, DAK, DID) untuk pembiayaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik;
- Mengoptimalkan sumber-sumber daerah lainnya termasuk Kerjasama antar daerah dan juga Lembaga nonprofit lainnya yang tidak mengikat, untuk peningkatan penyediaan pembiayaan daerah.

B. Bidang Belanja

- Mengoptimalkan penyediaan anggaran untuk mendukung pencapaian target-target nasional, provinsi dan daerah;
- Memperkuat rencana kerja dan anggaran perangkat daerah yang berorientasi kepada *output*, *outcome* dan benefit yang jelas dan terukur;
- Memperkuat inovasi dan kreativitas daerah untuk meningkatkan kinerja dari anggaran belanja yang tersedia;
- Memperkuat sistem pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah.

BAB VIII

PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Jambi Tahun 2026 ini disusun sebagai konsekuensi dari pemberlakuan kebijakan Pengelolaan Keuangan Negara yang telah diamanatkan pada Peraturan Perundang-Undangan, dan keberadaannya telah menjadi komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif.

Demikian Kebijakan Umum APBD (KUA) ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026.

Jambi, Oktober 2025

WALI KOTA JAMBI



Dr. dr. H. MAULANA, M.K.M.